

**PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN
OLEH KUA KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN PROVINSI SUMATRA UTARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SUCI CAHYATI NASUTION
12350061**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Memulai pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah bangunan. Bangunan itu mungkin sangat besar dan megah. Namun yang paling penting adalah pondasi yang menopang bangunan itu. Jika suatu saat muncul badai dan gempa, bangunan tersebut tidak akan cepat roboh. Begitu juga halnya dengan pernikahan, sepasang suami istri haruslah memiliki bekal untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama nantinya. Untuk itu dibutuhkan persiapan baik mental, financial, dan pengetahuan tentang pernikahan. Berdasarkan konteks tersebut penyusun ingin menganalisis pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara yang berupa kegiatan penasehatan pra nikah.

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan dan apa saja faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis. Pendekatan yang dipergunakan pendekatan normatif dan yuridis. Metode pengumpulan data digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini pertama pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin belum berjalan sesuai aturan. Salah satunya dilaksanakan kegiatan penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Sungai Kanan masih kurang efektif. Berdasarkan jumlah seluruh peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Sungai Kanan hanya 20% pertahunnya yang mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah ini. Adapun dalam melaksanakan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang berupa kegiatan penasehatan pra nikah terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor pendukung diantaranya: Untuk waktu kegiatan diserahkan kepada calon pengantin, materi penasehatan pra nikah yang cukup mudah dipahami, metode penyampaian materi menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman narasumber/penasehat atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu, sikap narasumber/penasehat yang ramah dan komunikatif. Faktor penghambat diantaranya: kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Sungai Kanan kepada masyarakat tentang kursus pra nikah dan kursus calon pengantin, narasumber/penasehat yang kurang begitu ahli dibiadangnya, minimnya minat calon pengantin untuk mengikuti kegiatan tersebut, materi yang disampaikan terlalu minim dan dasar, metode yang digunakan terlalu sederhana, sarana dan pembiayaan yang sangat terbatas.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Cahyati Nasution
NIM : 12350061
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1437 H
16 Maret 2016



Yang Menyatakan
Suci Cahyati Nasution
NIM:12350061

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Suci Cahyati Nasution
NIM : 12350061
Judul Skripsi : **“Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Jumaidil Akhir 1437 H

16 Maret 2016 M

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/146/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN
OLEH KUA KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN PROVINSI SUMATRA UTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUCI CAHYATI NASUTION
Nomor Induk Mahasiswa : 12350061
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“Demi Masa” Ingat Lima Perkara Sebelum Lima Perkara

وتواصلوا بالحق وتواصوا بالصبر^١

Dan saling menasehati untuk **kebenaran** dan saling menasehati untuk
kesabaran



¹ Al-‘Ash (103) : 3.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini teruntuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang sangatku Cintai Ayahanda Jamil Nasution dan Ibunda Siti Asiah yang telah mendukungku dan memotivasku selama ini, serta enam saudara kandungku,,,
Terima kasih atas kasih sayang, perjuangan dan do'a yang telah kalian berikan kepadaku, semoga Allah SWT memberi keberkahan, kesehatan dan keselamatan kepada kalian semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amiin ...
- ❖ Almamater tercinta, khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Semua pihak yang ingin saya sebutkan namanya dalam skripsi ini maupun yang tidak.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ş a'	Ş	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	Ḩ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ş ad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	D	de dengan titik di bawah

ط	T a'	T	te dengan titik di bawah
ظ	Z a'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
------	Kasrah	I	I
'-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatkahah dan ya	Ai	a – i
و	Fatkahah dan wau	Au	a – u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatkahah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	Fatkahah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
ؤ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi *ta' marbutah* ah mati

Ta' marbutah ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *t alh ah*

3. Jika *ta' marbutah* ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

الأطفال روضة → *rauḍah al-at fāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل → *nazzala*

البر → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُل → *ar-rajulu*

السَّيِّدَة → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القَم → *al-qalamu*

البَدِيع → *al-badi'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْء → *syai'un*

أمرت → *umirtu*

النوع → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ → *Wamā Muḥammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِي
اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ امْبَعْدَهُ.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan taufik, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara**” ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur tauladan dalam dunia pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk ini, dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Machasin, MA., selaku pengganti sementara Rektor UIN Sunan Kalijaga serta Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., Lc., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Seketaris jurusan dan Bapak Ahmad Fikri, S.Ag., MM., slaku staff TU Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberi motivasi selama menempuh studi.
3. Hj. Ermi Suhasti Syafei'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Prof. Dr. H. Khairuddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran-saran demi keberhasilan penyusun selama perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayahanda H. Jamil Nasution dan Ibunda Hj. Siti Asiah yang telah melimpahkan cinta, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, serta do'a kepada penyusun. Semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih juga penyusun sampaikan kepada kakak-kakak, abang-abang, adik-adik tercinta, Kak Subang Aini, Kak Siti Julaisha, Bang Soleh Hapip, Bang Muhammad Ali Poso, Dek Sulis Indah Sari dan Dek Juangsyah, yang selalu menyayangi dan melindungi penyusun sampai saat ini.
5. Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi, serta Abah K.H. Munir Syafa'at, selaku Pengasuh PonPes Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta yang tanpa mengenal lelah membimbing dan mendidik para santri dengan segenap cinta dan kasih sayang.

6. Kak Usman Ritonga, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasehat serta do'a kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. *Syukron katsir, ya kak...*
7. Buat temanku orang yang hebat di mataku yang pernah aku kenal, dr Febri Bahari, Azharil Ulum, Ahun Ahyan Hasibuan dan Ahun Hasianuddin Halomoan Harahap. Kalian adalah Inspirasiku dalam mewujudkan cita-citaku, trimakasih banyak atas motivasi dan perhatian kalian slama ini.
8. Adik-adikku tercinta, Erni, Hotma, Afni, Bunga, Zahra, Ola, Aisyah, Rosi trimakasih atas kesedian kalian slama ini memberikan tempat beristirahat dan berjuang menggarap skripsi. Kompek Aisyah : dek Unti, dek Mika, Alfi, Miss Hela (*Anyong*), Eni (*Nifie*). Khususnya Kamar A7 (Lutvi (*Tiur*) Azka, Ita', Mahla, Da'watul, Sonia, Tatik, Tsalis,Tari, Risha (*telunyuuk*) dll. Serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. *Terimakasih banyak atas kebersamaan kalian semuanya..*
9. Sahabat seperjuangan, Ova, Mimin, Nafis, Ulfa, teman yang selalu setia nungguin dosen di depan kelas. Teman KKN (Sila, Fadel, Ifa, Lina, Husna, Irwan, Saum, Jihan, dan Memet) yang telah mewarnai hidup penyusun selama menempuh pengabdian di lokasi KKN Dukuh Sawah, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Terima kasih atas keceriaan, ketulusan dan kebaikan kalian selama ini.

10. Teman-teman AS Angkatan 2012 UIN Sunan Kalijaga, semoga kesuksesan selalu menghampiri kita semua dan persahabatan akan terus berlanjut sampai akhir hayat.
11. Adinda dan Kakanda FORMASY (Kak Ayu, Dek Putri, Mukhlis, Raju, Pajar, Sapingi, Erwin) trimakasih atas kasih dan sayang yang kalian berikan selama ini kepada penyusun. Kalian adalah keluarga baruku di kota perantauan ini.
12. Sahabat yang paling *Cengeng* yang pernah penyusun temui selama di Jogja ini yaitu Kak Salis Yuliansari. Maaf slama ini penyusun sering jailin dan membuat dirimu menangis, itu adalah salah satu caraku agar suatu saat nanti ketika dirimu jauh dariku engkau merasa ada yang hilang dari kehidupanmu, trimaksih banyak atas kenangan yang engkau lukiskan dalam kehidupanku...
13. Teman-teman relawan rumah zakat yang telah banyak memberikan pengetahuan dan apa itu artinya keikhlasan, khususnya relawan rumah zakat angkatan ke XIV.
14. Ustadz/ustadzah TPQ Amanatul Qur'an dan TPA Gedongan serta santi/santriwatinya. Trimakasih atas doa dan nasehat yang kalian berikan.
15. Semua santriwati Madrasa Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri khususnya kelas 2 M 2^B terimakasih banyak atas doa dan semangat kalian semua.

16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal baik yang diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 5 Jumaidil Akhir 1437 H

14 Maret 2016

Penulis



Suci Cahyati Nasution

NIM. 12350061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Putaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sitematika Pembahasan.....	27
BAB II. GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN SUNGAI KANAN	
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN SUMATRA	
UTARA	29
A. Sejarah Berdirinya	29

B. Letak Geografis	29
C. Keadaan Demografi	30
D. Dasar Dan Tujuan Berdiri	33
E. Struktur Organisasi	34
F. Program Kerja	35
G. Fasilitas Atau Sarana	44
BAB III. PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UMATRA	45
A. Pelaksanaan Kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai kanan Kanan	45
1. Penyelenggara atau Pelaksana Penasehatan Pra Nikah	47
2. Narasumber/ penasehat dalam Pelaksanaan Pra Nikah	47
3. Peserta Penasehatan Pra Nikah	49
4. Materi Penasehatan Pra Nikah	49
5. Metode Penasehatan Pra Nikah	52
6. Sarana dan Pembiayaan Penasehatan Pra Nikah	53
7. Manfaat Penasehatan Pra Nikah	54
B. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin	55
1. Faktor Pendukung Penasehatan Pra Nikah	56
2. Faktor Penghambat Penasehatan Pra Nikah	57
BAB IV. PENUTUP	63

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Terjemahan
- Izin Penelitian
- Bukti Wawancara
- Panduan Wawancara
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 Tahun 2013
- *Curiculun Vite*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memulai pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah bangunan. Bangunan itu mungkin sangat besar dan megah. Namun yang paling penting adalah pondasi yang menopang bangunan itu. Jika suatu saat muncul badai dan gempa, bangunan tersebut tidak akan cepat roboh. Begitu juga halnya dengan pernikahan, sepasang suami istri haruslah memiliki bekal untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama nantinya.

Pada dasarnya setiap orang yang ingin memasuki gerbang rumah tangga pasti akan melalui pintu pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia sejahtera lahir batin dan memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Namun pada kenyataan tidak semua pasangan suami istri dapat meraih keinginannya dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Membangun keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai masalah akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Bisa jadi masalah yang muncul dapat diselesaikan bersama tapi tidak semua juga yang berakhir pada perceraian.¹

¹Pujiyati, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008), hlm. 3.

Pembinaan keluarga pra nikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961,² dalam bentuk kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.³ Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Untuk mewujudkan tujuan di atas maka upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 adalah; 1). Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok; 2). Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; 3). Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama. 4). Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama; 5). Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat; 6). Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri; 7). Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu; 8). Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; 9). Menyelenggarakan

² BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961.

³ Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

⁴Bab I Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pendidikan keluarga untuk peningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah; 10). Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah; 11). Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga; 12). Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁵

Melalui Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin.

Kebijakan Kursus pra nikah dan Kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Depertemen Agama.

⁵ Anggaran Dasar Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bab III, Upaya dan Usaha, Pasal 6. Lihat Hasil Munas BP4 ke XIV/2009, Jakarta 1-3 juni 2009.

Adapun ketentuan umum peserta program kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah remaja usia nikah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.⁶ Sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA maupun mereka yang sedang merencanakan pelaksanaan pernikahan. Meskipun demikian, pada prinsipnya kursus pra nikah dan kursus calon pengantin terbuka untuk umum baik yang pernah gagal dalam membina rumah tangga bersama pasangannya, maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Sebagai bentuk dukungan terhadap putra-putri yang akan menikah, maka orang tuapun diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program tersebut.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL). Disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi: (1) tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013.

Pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin bahwa ada perbedaan istilah antara kursus pra nikah dan kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin ialah yang telah dilaksanakan pada waktu lalu, dan kursus calon pengantin ini biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu, memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan. Sedangkan kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan. Tujuan khusus pelaksanaan pra nikah ini adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggaraan tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Pembiayaan kursus pra nikah ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pra nikah bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah bersumber dari dana APBN dan APBD. Dana APBN dan APBD bisa diberikan kepada pelaksana dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/ lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

Sarana penyelenggara kursus pra nikah dan kursus calon pengantin meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah dan kursus calon pengantin. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah dan kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Sertifikat yang telah didapatkan calon pengantin tersebut akan menjadi salah satu syarat kelengkapan pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA kecamatan. Meskipun sertifikat yang telah didapatkan calon pengantin sifatnya tidak wajib, akan tetapi sangat dianjurkan untuk memiliki. Karena dengan memiliki sertifikat ini, berarti pasangan calon pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumah tanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang. Untuk mengarungi kehidupan rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya dengan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumah tanggaan. Sehingga apapun goncangan yang akan mereka hadapi nantinya dapat diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Meskipun demikian, tidak semuanya pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA dapat diselenggarakan dengan semestinya. Banyak dari instansi, lembaga/organisasi keagamaan Islam, khususnya KUA

kecamatan yang tidak menyelenggarakan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin untuk memperoleh sertifikat bagi calon pengantin sebagai salah satu syarat kelengkapan pencatatan perkawinan di KUA kecamatan.

Salah satu KUA yang tidak melaksanakan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara. Akan tetapi bentuk pelaksanaan kurus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan ini berupa kegiatan penasehatan pra nikah. Dilaksanakan kegiatan penasehatan pra nikah ini kurang lebih hanya satu jam saja. Itupun dilaksanakan bukan dalam waktu khusus dengan modul dan simulasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan. Bahkan terkadang pelaksanaannya pun hanya disisipkan sepintas pada waktu pemeriksaan berkas nikah. Dapat dipastikan hasilnya pun sangat jauh dari yang diharapkan.⁷

Materi yang disampaikan agar dipahami oleh para calon pengantin itu adalah meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, upaya menjaga kesehatan ibu saat hamil, melahirkan, pentingnya program keluarga berencana (KB), problematika pernikahan dan penyelesaiannya, hukum syariah tentang perkawinan, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga. Dengan padatnya materi dan waktu yang terlalu singkat, namun tentu tujuan dari ditetapkannya peraturan tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ini belum dapat

⁷ Wawancara dengan bapak Khairul Ahyar Siregar, Staf KUA Kecamatan Sungai Kanan, Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara, tanggal 3 Oktober 2015

mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. Sehingga pihak KUA Kecamatan Sungai Kanan perlu mengkaji kembali kegiatan penasehatan pra nikah yang sudah berjalan selama ini. Sehingga proses yang telah terlaksana selama ini bukan sekedar upaya menggugurkan kewajiban semata.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk memilih dan melakukan penelitian ini dengan Judul Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas maka penyusun mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara.
 - b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara.
2. Tujuan penelitian
- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran ilmu bagi pelaksana kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh KUA kecamatan dan untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun ketahui karya tulis yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu Selatan Sumatra Utara” belum ada yang melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ini. Adapun kajian yang berkaitan dengan pra nikah memang telah dilakukan hanya berupa sebatas pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4. Diantara tulisan dan penelitian yang telah penyusun temukan adalah:

Pertama, penelitian Rika Nurkhasanah “Pelaksanaan Bimbangan Pra Nikah di Bintal TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung”. Rumusan masalahnya ialah bagaimana pelaksanaan bimbangan pra nikah dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbangan pra nikah yang dilakukan prajurit TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung?. Menggunakan kerangka teoretik: Tinjauan tentang bimbangan pra nikah, Tinjauan tentang pra nikah, Tinjauan tentang faktor pendukung dan penghambat bimbangan pra nikah. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah bimbangan yang dilaksanakan oleh para prajurid TNI-AD hanyalah sebagai sarana untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah.⁸

Kedua, penelitian Isti Yuliani ”Bimbangan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta”. Rumusan masalahnya ialah bagaimana bimbangan pra nikah yang dilakukan oleh Subbagpers Polres Sleman bagi para anggota Polri Polres Sleman dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya?. Menggunakan kerangka teoretik: Tinjauan tentang bimbangan pra nikah, dasar dan tujuan bimbangan pra nikah dan unsur-unsur bimbangan pra nikah. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah bimbangan pra nikah yang diberikan oleh Subbagpers Polres Sleman bagi anggota Polri Sleman guna

⁸ Rika Nurkhusna, Pelaksanaan Bimbangan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

untuk memberi bekal kepada calon pasangan suami istri anggota Polri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya kelak.⁹

Ketiga, penelitian Melia Fitri "Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren kota Tanggerang Selatan". Rumusan masalahnya ialah bagaimana bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Pondok Aren dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya?. Menggunakan kerangka teoretik: Tinjauan tentang bimbingan pra nikah, tujuan dan fungsi bimbingan Islam dan unsur-unsur bimbingan Islam. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren diadakan satu minggu sekali pada hari rabu. Untuk para pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan biasanya pada hari sabtu atau minggu. KUA Pondok Aren juga mengadakan pendidikan pra nikah yang ditujukan untuk anak-anak sekolah SMA sederajat dan mahasiswa-mahasiswa.¹⁰

Tiga skripsi yang telah diuraikan di atas sifatnya masih teori dalam kondisi yang berbeda-beda, tentu saja karena disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing penelitian tersebut. Rika Nurkhasana lebih menitik beratkan pada kesiapan mental calon pasangan suami istri prajurit yang mana seorang istri harus siap ditinggal tugas dalam waktu yang tak tentu sedangkan suami siap untuk berpisah dengan istri tanpa boleh mereka melakukan poligami. Isti Yuliani lebih

⁹ Isti Yuliani, Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

¹⁰ Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tanggerang Selatan. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Da'wah dan Imu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014).

memaparkan pembimbing pra nikah di Polres Sleman ini bukanlah ahli konseling dan kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki, sehingga dalam memberikan bimbingan kurang optimal. Sedangkan Malia Fitri lebih menitik beratkan pada pembimbing dalam bimbingan pra nikah,

Sedangkan skripsi yang penyusun susun dengan judul “Pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara” bermaksud ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin dan apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara.

Tabel Hasil Telaah Pustaka

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kerangka Teoretik	Hasil
1.	Rika Nurkhusna	Pelaksanaan bimbingan pra nikah di bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung.	Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan prajurit TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung?	Tinjauan tentang bimbingan pra nikah, Tinjauan tentang pra nikah, Tinjauan tentang faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah.	Bimbingan yang dilaksanakan oleh para prajurit TNI-AD hanyalah sebagai sarana untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah.
2.	Isti Yuliani	Bimbingan pra nikah bagi anggota	Bagaimana bimbingan pra nikah yang	Tinjauan tentang bimbingan	Bimbingan pra nikah yang

		Polri Polres Sleman Yogyakarta	dilakukan oleh Subbagpers Polres Sleman bagi para anggota Polri Polres Sleman dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya?	pra nikah, Tinjauan tentang anggota Polri Polres Sleman.	diberikan oleh Subbagpers Polres Sleman bagi anggota Polri Sleman guna untuk memberi bekal kepada calon pasangan suami istri anggota Polri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya kelak.
3	Melia Fitri	Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren kota Tanggerang Selatan	bagaimana bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Pondok Aren dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya?	Tinjauan tentang bimbingan pra nikah, tujuan dan fungsi bimbingan Islam dan unsur-unsur bimbingan Islam.	pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren diadakan satu minggu sekali pada hari rabu. Untuk para pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan biasanya pada hari sabtu atau minggu. KUA Pondok Aren juga mengadakan pendidikan pra nikah yang

					ditujukan untuk anak-anak sekolah SMA sederajat dan mahasiswa-mahasiswi.
--	--	--	--	--	--

E. Kerangka Teoretik

1. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin.
 - a. Kursus menurut bahasa ialah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat oleh lembaga di luar sekolah.¹¹
 - b. Pra nikah berasal dari kata *pra* dan *nikah*, *pra* merupakan awalan (prefik) yang bermakna sebelum.¹² *Nikah* adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi).¹³ Jadi pra nikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.
 - c. Calon pengantin ialah antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan setelah mendaftar di KUA Kecamatan.

Kursus pra nikah di dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 617.

¹² *Ibid*, hlm. 697.

¹³ *Ibid*, hlm. 614.

adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan Kursus calon pengantin di dalam Bab I Paal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Jadi pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin dalam judul skripsi yang penyusun maksud adalah perwujudan dari program kerja pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh BP4 di KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara.

2. Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin.

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah Alqur'an, Hadis dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai pedoman hidup yang mengatur prilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketiga dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing manusia ke arah kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan.

a. Alqur'an dan Hadis

Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمْ وَاهْلِكُمْ نَارًا¹⁴

Ayat di atas menerangkan bahwa kita senantiasa harus menjaga diri dan keluarga kita dari kehancuran bangsa. Kerena kehancuran dalam rumah tangga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga diri dari kehancuran tersebut dapat kita peroleh dengan cara mempersiapkan diri kita sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan dengan mengikuti pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَإِذَا سَتَصَحَّكُ فَانْصِحْ لَهُ رَوَاهُ الْبَحَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ¹⁵

Hadis di atas menerangkan bahwa kita sebagai mahluk soial membutuhkan satu sama lainnya. Kita dianjurkan untuk memberikan nasehat kepada orang lain, baik seseorang itu meminta nasehat langsung kepada kita maupun tidak secara langsung. Sehingga seseorang yang telah mendapatkan nasehat dari kita itu dengan mudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya.

Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi di atas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya.

Sehingga pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin

¹⁴ At-Tahrim (66): 6.

¹⁵ Husain Bahreis, *Hadist Shahih Al-Jami'us Shahih Bukhori Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, tt), hlm.197

diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

b. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Adapun Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pra nikah. Di dalam Bab II Pasal 2 dijelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan rumah tangga.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu memahami:
 - 1) Hakekat pernikahan menurut Islam
 - 2) Tujuan pernikahan menurut Islam
 - 3) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
 - 4) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan

- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
- 1) Hakekat kehidupan berkeluarga menurut Islam
 - 2) Tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - 3) Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah.*¹⁶

3. Unsur-unsur Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

a. Pelaksana

Pelaksana/penyelenggara kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah Badan Penasehat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang telah mendapat Akreditasai dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaanya BP4 dapat berkerjasama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

b. Narasumber/penasehat

Narasumber/penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dengan kata lain

¹⁶ Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7.

yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (propesional) sebagai berikut:

- 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga
- 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam
- 3) Memahami landasan filosofi bimbingan
- 4) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.¹⁷

Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahim dengan baik, dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (memiliki akhlak mulia)

c. Peserta kursus pra nikah dan kursus calon pengantin

Peserta kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

d. Materi kursus pra nikah dan kursus calon pengantin

Materi kursus pra nikah dan kursus calon pengantin dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok dasar

¹⁷Ibid, hlm,78

- a) Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah
 - b) Kebijakan ditjen bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin
 - c) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
 - d) Hukum Munakahat
 - e) Prosedur Pernikahan
- 2) Kelompok Inti
- a) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
 - b) Merawat cinta kasih dalam keluarga
 - c) Manajemen konflik dalam keluarga
 - d) Psikologi perkawinan dan keluarga
- 3) Kelompok penunjang
- a) Pendekatan andragogi
 - b) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching
 - c) Pre Test dan Post Test
 - d) Penugasan/ Rencana Aksi
- e. Metode pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin
- Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa “ Yunani” yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh, untuk mencapai suatu tujuan dengan

hasil yang efektif dan efisien. Efektif artinya, antara biaya, tenaga dan waktu seimbang, dan efisiensi artinya sesuatu yang berkenaan dengan pencapaian suatu hasil.¹⁸ Metode juga diartikan sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu.¹⁹

Dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin lebih cenderung menggunakan beberapa metode. Adapun metode yang sudah dilakukan dalam pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ialah dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.

f. Sarana dan pembiayaan

Adapun yang dimaksud sarana dan pembiayaan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, yaitu yang dapat menghubungkan narasumber dengan peserta. Yang menjadi sarana dan pembiayaan dalam pelaksanaan kursus pra nikah ini antara lain:

- 1) Sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul yang disediakan Kementerian Agama
- 2) Pembiayaan pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin dapat bersumber dari APBN dan APBD

¹⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Depertemen Agama RI. 2001), hlm.80-82.

¹⁹ Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), hlm. 99-100.

- g. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.

Keberhasil pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut ada yang berasal dari dalam diri peserta (individu atau internal), Faktor dari luar individu pelaksana atau faktor eksternal.

F. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.²⁰ Adapun orang yang penyusun jadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala KUA Kecamatatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara
- b. Pegawai Staf KUA Kecamatatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara
- c. Para narasumber/BP4 Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara

2. Obyek Penelitian

Dalam situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu.²¹

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, (Bandung: Trasindo, 1990), hlm.143.

Yang menjadi obyek penelitian adalah pelaksana kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara yang diikuti para remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada KUA Kecamatan Sungai Kanan. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

4. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis. Peneliti menjelaskan pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan dan apa-apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan.

5. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Yuridis yaitu menyoroti pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeksimasalah-masalah pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm, 215.

pengantin oleh KUA Kecamatan Sungaikan dalam melaksanakan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Alqur'an dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pra nikah.

6. Metode pengumpulan data.

Pendapat penyusun yang tertuang didalam skripsi itu harus didukung oleh data dan fakta yang obyektif baik berdasarkan lapangan maupun kepustakaan.²² Metode pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak atau *face to face*, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.²³

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan interview bebas terpimpin, dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sudah tersusun dengan cermat namun dalam penyampaiannya bebas, tidak melihat pada daftar pertanyaan yang sudah disusun.

²²*Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, (Jakarta:IAIN Jakarta Press denagan Logos, 2000), hlm. 1.

²³ Lex. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Colombus, Ohio, USA: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung, 1998), hlm.135.

Model bebas terpimpin ini penyusun gunakan sebagai mode primer dalam pengambilan data, karena jelas dari interview ini sangat mudah untuk memahami informasi dari setiap individu secara langsung sehingga efektif dan dapat mengambil data yang memuaskan.

b. Metode observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah para ilmu-ilmu sosial. Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatiannya.²⁴

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan artinya penyusun tidak terlibat langsung dengan kegiatan pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh BP4 di KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara. Teknik observasi ini penyusun gunakan untuk mengetahui objek, sarana dan pembiayaan dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data, dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan yang tertulis. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen,

²⁴ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos,1997), hlm.73

memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan fenomena lain.²⁵

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah, struktur organisasi, data kepala KUA Kecamatan Sungai Kanan, data staf pegawai atau BP4 KUA Kecamatan Sungai Kanan serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, maka dapat melacak sejumlah data, baik berupa buku-buku, laporan atau catatan tertulis maupun dokumen-dokumen lain yang ada di lokasi penelitian.

d. Analisis data.

Analisis data adalah bagian akhir dari semua metode penelitian ini. Pada tahap ini, data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan dari persoalan yang diajukan dalam penelitian. Untuk menganalisis data penyusun menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Artinya metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan argumentasi logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.²⁶ Hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara teori yang disajikan dengan hasil data-data yang diperoleh dari penelitian.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

²⁵Ibid., hlm.77

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

- 1) Mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
- 2) Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan yang telah direncanakan.
- 3) Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.²⁷

C. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudahnya memberikan gambaran dari sususnan skripsi ini, perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan yang menunjukkan tentang susunannya, sehingga dapat diketahui tentang rangkaian isinya secara sistematis. Penyusun membagi pembahasan skripsi ini kedalam empat bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini berisi tentang gambaran daerah penelitian, dalam hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui bagaimana keadaan KUA di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara. Untuk mendapatkan gambaran umum di sini dijelaskan tentang sejarah berdirinya KUA Kecamatan Sungai Kanan, letak geografis, keadaan demografi, dasar dan tujuan berdiri, struktur organisasi, program kerja serta fasilitas atau sarana.

²⁷ Isti Yuliani, *Bimbingan pra nikah*, hlm.35.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.

Bab keempat, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang berupa kegiatan penasehatan pra nikah di KUA kecamatan sungai kanan masih kurang efektif . Hal ini berdasarkan dari jumlah seluruh peristiwa pernikah yang hanya 20% pertahun dari calon pengantin yang mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah ini. Kesadaran masyarakat atas kegiatan penasehatan pra nikah ini sangat kurang. Masyarakat menganggap kegiatan semacam ini hanya akan mengulur waktu pelaksanaan akad nikah sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah tersebut dengan berbagai alasan.
2. Keberhasilan pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya:
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Untuk waktu kegiatan penasehat para nikah narasumber/penasehat menyerahkan waktunya kepada calon pengantin.
 - 2) Materi penasehatan pra nikah yang cukup mudah dipahami
 - 3) Metode penyampaian materi yang sangat sederhana yaitu menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan

pengalaman narasumber/penasehat atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu.

- 4) Sikap narasumber/penasehat yang ramah dan komunikatif membuat peserta merasa nyaman dalam menyampaikan pertanyaan atau pendapat mereka.

b. Faktor penghambat

- 1) Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Sungai Kanan kepada masyarakat tentang kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.
- 2) Narasumber/penasehat yang kurang begitu ahli dibidangnya
- 3) Minimnya minat calon pengantin untuk mengikuti kegiatan tersebut
- 4) Materi yang disampaikan terlalu minim dan dasar
- 5) Metode yang digunakan terlalu sederhana
- 6) Sarana dan pembiayaan yang sangat terbatas

Faktor-faktor tersebut membuat kegiatan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang berupa penasehatan pra nikah ini diadakan seadanya sesuai aturan yang ada di KUA Kecamatan itu sendiri sehingga minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah ini sangat kurang. Padahal salah satu cara meningkatkan mutu perkawinan adalah dengan mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah.

B. Saran-saran

Setelah penyusun melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung dan telah melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Maka berikut ini adalah saran-saran dari penyusun untuk kemajuan dan perkembangan KUA Kecamatan Sungi Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara itu sendiri:

1. Kepada para peneliti untuk terus meneliti dan mengembangkan konsep kursus pra nikah dan kursus calon pengantin maupun penasehatan pra nikah. Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada calon pengantin dan masyarakat luas.
2. Sosialisasi KUA Kecamatan Sungai Kanan baik secara langsung kepada masyarakat atau pun melalui media cetak dan elektronik tentang kegiatan penasehatan pra nikah di masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Sehingga masyarakat dapat memahami apa tujuan dari kegiatan penasehatan pra nikah itu sendiri.
3. Perlu adanya sanksi dengan ditundanya akad nikah apabila calon pengantin tidak mau mengikuti kegiatan penasehatan pra nika atau ditahannya akta nikah calon pengantin oleh pihak KUA sampai calon pengantin mengikuti penasehatan pasca nikah. Sehingga penasehatan pra nikah ini tidak dipandang sebelah mata lagi oleh masyarakat.
4. Untuk calon pengantin sendiri harus bisa menyempatkan waktu untuk dapat mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah dan menyadari urgensi penasehatan pra nikah sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

5. Diadakannya penambahan staf PNS di KUA Kecamatan Sungai Kanan dan pengrekrutan bagi tokoh-tokoh agama di kecamatan sebagai anggota BP4.
6. Mengupayakan kepada Depertemen Agama Republik Indonesia untuk menganggarkan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan penasehatan pra nikah, demi terwujudnya kelancaran operasional seperti pencetakan sertifikat penasehatan pra nikah. Agar masing-masing peserta memiliki tanda telah mengikuti penasehatan pra nikah.
7. Kepada pemerintah dan pemegang kebijakan untuk memperhatikan sarana, fasilitas dan dana untuk menjamin keberlangsungan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan secara khusus kebijakan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwah serta berilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terlahir generasi yang berkarakter dan berkepribadian mulia.
8. Peraturan pelaksanaan penasehatan pra nikah ke depannya diharapkan memiliki kekuatan resmi agar semua calon pengantin mengikuti kegiatan ini sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir, Hadis dan Ushul Fikih

Bahreis, Husain, *Hadist Shahih Al-Jami 'us Shahih Bukhori Muslim*, Surabaya: Karya Utama, t.t.

Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.

B. Kelompok Buku Umum.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 1993.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Kecanatan Sungai Kanan dalam Angka 2014*, Kota Pinang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2014.

Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos,1997.

Departement Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta:Depertemen Agama RI. 2001.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hasyim, Abdullah, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam pandanga Islam*, Jakarta:BKKBN,2008.

Moeloeng, Lex. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Columbus, Ohio, USA: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung, 1998.

Musnawar, Tohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, dan Disertasi, Jakarta:IAIN Jakarta Press denagan Logos, 2000.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung:

- Alfabeta, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, Bandung: Trasindo, 1990.
- Syukir, Asmuni, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- Zein, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

C. Kelompok Skripsi

- Nurkhusna, Rika, “*Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung,*” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Pujiyati, “*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan,*” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Yuliani, Isti, “*Bimbingan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta,*” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Fitri, Melia, “*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tanggerang Selatan,*” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

D. Kelompok Websites

<http://Simkah.kemenag.go.id/infonikah>, akses 19 Februari 2016.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	15	13	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
2	16	14	Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/~~88~~ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 21 September 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Suci Cahyati Nasution	12350061	AS

Untuk mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Sungaikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATRA UTARA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/~~09~~ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 21 September 2015

Kepada
Yth. Gubernur Sumatra Utara
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS Sumatra Utara
di. Medan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Suci Cahyati Nasution	12350061	AS

Untuk mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Sungaikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATRA UTARA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3296 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 05 September 2015

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat
di. Rantau Prapat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	SUCI CAHYATI NASUTION	12350061	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Rantau Prapat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PROVINSI SUMATRA UTARA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Jln. S.M.Raja, Komplek Asrama Haji No.04 Ujung Bandar Telp.(0624) 7671239 Fax (0624) 25344
Website: www.pa-rantauprapat.net E-mail : pa-rantauprapat@gmail.com.

RANTAUPRAPAT (21415)

Nomor : W2-A4/939/HM.00/XII/2015

Rantauprapat, 08 Desember 2015

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/3293/2015, Tanggal 05 September 2015 perihal sebagaimana pada pokok surat, kami memberikan izin kepada Suci Cahyati Nasution untuk melakukan riset yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama. Selain kewenangan Pengadilan Agama, kami tidak dapat memberikan penjelasan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



NIP. 1961112 199303 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480
Fax. : (061) 4527480 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070- 3487 /BKB.P-PM

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa,politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
2. Menimbang : Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 070/308/BPP/I/2015 Tanggal 28 September 2015 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a. Nama : Suci Cahyati Nasution
b. Alamat : Dusun Sapilpil LabuhanBatu Selatan
c. Pekerja : Mahasiswa
d. Nip/Nim/KTP : 12350061
e. Judul : Pelaksanaan Kursus PRA Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kec.SungaiKanan Kab.LabuhanBatu Selatan Sumatera Utara
f. Lokasi/Daerah : KUA Kec.SungaiKanan, Kab.LabuhanBatu Selatan Sumatera Utara
g. Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h. Peserta : Sendiri
i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol dan Linmas Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 29 September 2015

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIS

ZULKARNAIN. RANGKUTI,S.Sos
PEMBINA
NIP. 19620929 199931 1 001

Tembusan

- 1.Bapak Gubernur sumatera Utara (sebagai Laporan)
- 2.Bupati LabuhanBatu Selatan Up Ka. Keshangpol dan Linmas



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)**
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 September 2015

Nomor : 074/2238/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Sumatera Utara
Up. Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Provinsi Sumatera Utara
di

M E D A N

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/850/2015
Tanggal : 21 September 2015
Perihal : Permohonan Izin penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : “PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATRA UTARA”, kepada :

Nama : SUCI CAHYATI NASUTION
NIM : 12350061
No. HP/Identitas : 085 373 287 422 / No. KTP. 1222047112930007
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Sungaikanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatra Utara
Waktu Penelitian : 28 September s.d. 31 Oktober 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Yang berangkat :



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Sisingamangaraja No. 198 Telp. (061) 7866225, 7883016 – Fax. 7866248
Website : <http://balitbang.sumutprov.go.id> – Email : balitbang@sumutprov.go.id

M E D A N – 2 0 1 2 6

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

No. 070 / 292 / BPP / 1 / 2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelitbang dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, setelah membaca / memperhatika

1. Surat dari **Fakultas Syariah dan Hukum Univ.Islam Negeri Sunan Kalijaga** Nomor. UIN.02/DS.1/PP.00.9/850/2015 Tanggal 21 September 2015 tentang Permohonan Izin Penelitian (Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi).
2. Surat dari **BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA UTARA** Nomor. 070-3487/BKB.P-PM tanggal 29 September tentang Rekomendasi untuk hal tersebut diatas.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dengan ini memberikan rekomendasi / izin untuk mengadakan penelitian kepada :

Nama	: Suci Cahyati Nasution
Alamat	: Dusun Sapilpil Labuhan Batu Selatan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: Indonesia
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kec.Sungai Kanan Kab.LabuhanBatu Selatan Sumut
Lokasi/Daerah	: Kab.LabuhanBatu Selatan
Waktu/Lamanya	: 3 (tiga) bulan
Pengikut / Peserta	: Sendiri
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju, peneliti diwajibkan melapor kepada Kepala Daerah setempat.
2. Menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di daerah penelitian.
3. Menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan penelitian ini.
5. Sesudah penelitian berakhir sebelum meninggalkan daerah setempat, diwajibkan melapor kepada Pemerintah Daerah setempat mengenai selesaiannya pelaksanaan penelitian.
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
7. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 September 2015

Bersedia Memenuhi Ketentuan Butir 1 s/d 7
Pemegang Izin Penelitian :

Suci Cahyati Nasution

a.n. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIS,
Ir. H. RITHA LISDA LUBIS, M.Hum.
NIP. 19680429198403 2 002

Tembusan :

1. Bupati LabuhanBatu Selatan
- Up. Ka. Bappeda Kab.LabuhanBatu Selatan;
2. Ka.Bakesbangpol Dan Linmas Provsu;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ;
4. Pertinggal.



KEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kalapane Kotapinang
KOTAPINANG

Kode Pos : 21464

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/ 193 /KKBP/2015

Berdasarkan Surat Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/850/2015 tanggal 21 September 2015 perihal Permohonan Izin Penelitian yang akan dilakukan oleh :

Nama	: SUCI CAHYATI NASUTION
NPM/NIK	: 12350061
Judul Penelitian	: "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Sumatera Utara".
Lokasi Penelitian	: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaikanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tujuan Penelitian	: Pengumpulan Data/informasi untuk menyelesaikan Penyusunan Skripsi S1 / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Lama Penelitian	: 3 (Tiga) Bulan

Menanggapi surat izin pelaksanaan yang disampaikan pada prinsipnya kami tidak merasa keberatan atas pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum pada saat kegiatan dilaksanakan.
3. Menghindari diri dari perkataan, pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan masalah SARA, menghina atau mendiskreditkan bangsa dan negara;
4. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar rekomendasi yang diberikan;
5. Apabila masa berlaku rekomendasi sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, dapat diperpanjang kembali ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian Rekomendasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Kotapinang, 01 Oktober 2015



Tembusan :

1. Yth. Bpk Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan)
2. Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
CAMAT SUNGAI KANAN
JALAN W.R. SUPRATMAN No. 21 telp. (0624) 445003 LANGGAPAYUNG
KODE POS : 21465

Langgapayung, 05 Oktober 2015

Nomor : 980 / 474 / PEM / 2015

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth :

Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara an. Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum nomor : UIN.02 / DS.1/ PP.00.9/850/2015 tanggal 21 September
2015.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama	:	Suci Cahyati Nasution
NPM/ NIK	:	12350061
Semester / Jurusan	:	VII / Al-Akhwal Asy Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Sumatera utara.
Lokasi Penelitian	:	Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tujuan penelitian	:	Pengumpulan Data/ Informasi untuk menyelesaikan Penyusunan Skripsi SI/ Al-Akhwal Asy Syakhsiyah
Lama Penelitian	:	3 (Tiga) Bulan

Izin diberikan kepada Saudari tersebut diatas sampai dengan selesai Penelitiannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. CAMAT SUNGAI KANAN
SEKRETARIS KECAMATAN



M. REZA PAHLEVI NASUTION, S. STP
PENATATAK. I
NIP. 19850417 200412 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KEC. SEI. KANAN KAB. LABUHANBATU SELATAN
JL. WR. SUPRATMAN NO: 18 KODE POS 21456

SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/03.29.03/1018/2015.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulraini Rifai. Psb, S.Ag
Pangkat : Kepala NIP.197010002 200312 1002
Jabatan : Ka KUA Kecamatan Sungikanan

Menerangkan bahwa :

Nama : Suci Cahyati Nasution
NIM : 12350061
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Dusun Sapilpil Desa Sabungan Kecamatan Sungikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara

Telah melaksanakan wawancara dan penelitian dalam rangka mencarai data-data untuk Skripsi Yang berjudul " Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungaikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatra Utara "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgapayung, 03 November 2015
Mengetahui
Ka. KUA. Sungaikanan



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR SITI HARAHAP
Pekerjaan/ Jabatan : STAFF KUA SUNGAI KANAN
Alamat : Lanongan PAYUANG

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATRA UTARA" oleh saudara:

Nama : Suci Cahyati Nasution
NIM : 12350061
Jurusan : Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungaikanan, 01 Oktober 2015

Responden

Nur Siti

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI BULAN
Pekerjaan/ Jabatan : STAF KUA SUNGAI KALONG
Alamat : LAMOGA PAYUNG

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATRA UTARA" oleh saudara:

Nama : Suci Cahyati Nasution
NIM : 12350061
Jurusan : Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungaikanan, 21 Oktober 2015

Responden

Suci Cahyati

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDIRMAN
Pekerjaan/ Jabatan : STAF KUA SUNGAI KANAN
Alamat : Jl. BELIBIS RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHAN BATU


Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATRA UTARA" oleh saudara:

Nama : Suci Cahyati Nasution
NIM : 12350061
Jurusan : Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungaikanan, 02 Oktober 2015

Responden



SUDIRMAN
NIP: 196303131986031001

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUL AHYAR SIREGAR.
Pekerjaan/ Jabatan : HONOR / STAF RUA.
Alamat : LANGEA PAYUNG.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATRA UTARA" oleh saudara:

Nama : Suci Cahyati Nasution
NIM : 12350061
Jurusan : Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungaikanan, 03 Oktober 2015

Responden



KHAIRUL AHYAR SIREGAR

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DULRAINI RIFAI PSB. S.Ag.
Pekerjaan/ Jabatan : KA. KUA.
Alamat : LANGGA PAYUNG.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SUNGAIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATRA UTARA" oleh saudara:

Nama : Suci Cahyati Nasution
NIM : 12350061
Jurusan : Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungaikanan, 4 Oktober 2015

Responden


DULRAINI RIFAI PSB. S.Ag.

PANDUAAN WAWANCARA

Penasehatan Pra Nikah

1. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Sungai Kanan?
2. Apakah calon pengantin yang mendaftak pernikahan di KUA ini wajib mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah?
3. Materi-materi apa saja yang diberikan oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan kepada catin dalam penasehatan pra nikah?
4. Apa arti penting dari pelaksanaan penasehatan pra nikah bagi para catin ?
5. Factor-faktor apa yang berpengaruh kepada keberhasilan penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Sungi Kanan?
6. Adakah tanda bukti yang diberikan KUA Kecamatan Sungai Kanan kepada catin yang telah lulus mengikuti penasehatan pra nikah?
7. Apakah tanda bukti yang diberikan KUA Kecamatan Sungai Kanan kepada catin yang telah lulus mengikuti penasehatan pra nikah tersebut merupakan salah satu syarat kelengkapan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Sungaikanan?
8. Apa saja syarat-syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yang diberlakukan oleh KUA Kecamatan Sungaikanan bagi catin yang hendak melaksanakan pernikahan?

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR DJ.II/491 TAHUN 2009**

**TENTANG
KURSUS CALON PENGANTIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM ,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Calon Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.
- (2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.
- (5) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus Catin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 3

- (1) Materi Kursus Catin meliputi:
 - a. Tatacara dan prosedur perkawinan (*2 jam*)
 - b. Pengetahuan agama (*5 jam*)
 - c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (*4 jam*)
 - d. Hak dan kewajiban suami istri (*5 jam*)
 - e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (*3 jam*)
 - f. Manajemen keluarga (*3 jam*)
 - g. Psikologi perkawinan dan keluarga (*2 jam*)
- (2) Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

BAB IV PENYELENGGARAAN KURSUS

Bagian Pertama Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama;
- (2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua Sarana Penyelenggaraan Kursus

Pasal 5

- (1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registrasi;

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 6

- (1) Catin yang telah mengikuti Kursus Catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan;
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama;
- (4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009

**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**





PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemneterian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat

Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV

PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V

MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ±200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinhah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah** adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah** adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akkreditasi Kursus Pra Nikah** adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus prnikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepahak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRNIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus prnikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus prnikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus prnikah dalam menyelenggarakan kursus prnikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus prnikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memiliki, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

Rujukan:

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk

KURIKULUM DAN SILABUS

KURSUS PRA NIKAH

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Perte muhan
A. KELOMPOK DASAR							
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI 2. UU KDRT 3. UU Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep perkawinan - Azas perkawinan - Pembatasan poligami - Batasan usia nikah - Pembatalan perkawinan - Perjanjian perkawinan - Harta bersama - Hak dan kewajiban - Masalah status anak - Perkawinan campuran - Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor Penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga - Pengertian anak - Hak anak - Kedudukan anak dalam Islam 	1	

4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak 				2
5.	Prosedur Pernikahan						1
B. KELOMPOK INTI							
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Agama. 2. Fungsi Reproduksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakulkarimah 	Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan	2

				yang suci	
			3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.	3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama	
			4. Fungsi Perlindungan.	4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak	
			5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5.a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas	
			6. Fungsi Ekonomi.	6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan	

					b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga	
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			7. Fungsi Sosial Budaya. 1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf : 2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga 3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga	7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat d. pengejawantahan nilai-nilai agama	2

3. Manajemen Konflik dalam Keluarga		<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Cekcok terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling 	2
4. Psikologi perkawinan dan keluarga		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumah tangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga 	2

C. KELOMPOK PENUNJANG

1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	: Suci Cahyati Nasution
TTL	: Sapilpil, 31 Desember 1993
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Dusun Sapilpil, Desa Sabungan, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara.
Nama Ayah	: Jamil Nasution
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Siti Asiah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 117493 Sapilpil : 2006
2. MTs N Sabungan : 2009
3. MA Ar-Rasyid Pinang Awan : 2012
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.